

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki berbagai macam suku, adat, budaya, agama yang beragam dan masing-masing memiliki ciri yang berbeda-beda. Dalam masyarakat adat, istilah waris tidak lagi merupakan suatu hal yang asing, setiap adat yang ada di Indonesia memiliki cara tersendiri dalam mengatur pewarisan. Di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris yang diatur dalam hukum waris barat (*Burgelijk wetboek*) atau yang biasa dikenal dengan Hukum Perdata, hukum waris Islam dan hukum waris Adat.<sup>1</sup> Hukum waris menurut *Burgelijk wetboek* dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu hukum waris melalui wasiat (*testament*) dan hukum waris tidak dengan wasiat (*abintestato*).

Hukum waris merupakan suatu hukum yang mengatur tentang perpindahan hak milik atas harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerimanya.<sup>2</sup> Waris di Indonesia belum dapat disamakan secara keseluruhan disebabkan karena adanya perbedaan suku, agama, dan penduduk itu sendiri.<sup>3</sup> Saat ini ada tiga macam Hukum Waris yang berlaku, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris

---

<sup>1</sup> N.M Kuncoro, “*Waris: permasalahan dan Solusinya*”, Raih Asa Sukses 2015, hlm 6.

<sup>2</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris, Cet. Ke-X* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm

3.

<sup>3</sup> *Op.cit.*

Perdata dan Hukum Waris Islam, yang diberlakukan bagi golongan yang berbeda.

Peraturan saat kolonial Belanda dapat terlihat dari adanya sistem penggolongan penduduk yang tertuang dalam berbagai peraturan. Pasal 131 dan 163 (selanjutnya disebut Pasal 131 dan 163 IS) membedakan penduduk Indonesia (dahulu Nederland Indie) pada 3 golongan, yaitu golongan penduduk Eropa, Golongan Indonesia Asli (Bumiputera) dan Golongan Timur Asing, masing-masing dengan aturan hukum yang berbeda.<sup>4</sup>

Penggolongan penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 131 dan 163 IS menjadi titik tolak dalam pemberlakuan hukum waris, karena tiap golongan di berlakukan hukum waris yang berbeda. Golongan Eropa, sebagai kelompok penjajah, diberikan hak istimewa untuk menggunakan *Burgerlijk Wetboek* (BW) sebuah sistem hukum yang memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak milik dan warisan. Sedangkan golongan Bumiputera dan Timur Asing dengan hukum warisnya masing-masing. Lain pihak, penggolongan berdasarkan perbedaan agama (dalam hal Hukum Waris) tidak lagi menjadi perdebatan, oleh karena pilihan hukum untuk menggunakan selain Hukum Islam.<sup>5</sup>

Hukum waris untuk umat Muslim di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam yang biasa disingkat KHI merupakan penyusunan secara resmi mengenai hukum Islam di Indonesia yang

---

<sup>4</sup> Sunarjati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 3.

<sup>5</sup> Sari Elsy Priyanti, "Tinjauan Yuridis Penggolongan Penduduk dalam Pembuatan Keterangan Waris", *Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 4 Januari 2019, hlm 231.

keberadaannya didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991.<sup>6</sup> Ketentuan ini termuat pada Pasal 171 sampai dengan Pasal 214 KHI. Dalam Pasal 171 ayat a KHI, hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur mengenai peralihan hak kepemilikan harta waris atau peninggalan kepada ahli waris, dan menentukan siapa yang berhak untuk menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing.<sup>7</sup>

Secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49 telah memberikan kewenangan pengadilan agama untuk menyelenggarakan penegakan hukum dalam bidang hukum Islam. Di antara hukum Islam yang dapat diselesaikan di peradilan agama adalah persoalan warisan, wasiat dan hibah. Dalam Undang-Undang tersebut yang paling penting dalam dinamika hukum waris, terjadi perubahan signifikan terhadap penyelesaian waris.<sup>8</sup> Penjelasan secara umum mengenai warisan dalam undang-undang tersebut ialah penyelesaian sengketa atau pembagian waris bagi seorang yang memeluk agama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan harus diselesaikan berdasarkan hukum waris Islam.<sup>9</sup>

Era sebelum Islam masuk ke Indonesia, persoalan mengenai waris telah diatur oleh hukum adat berbagai daerah dan menjadi budaya secara turun-

---

<sup>6</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 171.

<sup>8</sup> Chatib Rasyid, Eksistensi Peradilan Agama Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Medan: Makalah dalam Kuliah Umum Acara Peresmian/pengukuhan Pengurus Ikatan Keluarga Magister Ilmu Hukum UMSU, 2007), hlm 1.

<sup>9</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, Hukum Online, 2023.

temurun. Adapun daerah di Indonesia memiliki beberapa sistem kekerabatan dalam pembagian waris diantaranya, garis keturunan dan hak waris berdasarkan garis ayah (*patrilineal*), garis keturunan dan hak waris berdasarkan garis ibu (*Matrilineal*) dan sistem yang dapat mewarisi dari garis keturunan ayah atau ibu (*Parental dan bilateral*).

Hukum waris adat menurut Ter Haar merupakan suatu aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari waktu ke waktu mekanisme penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.<sup>10</sup> Hukum waris sangat berhubungan dengan kehidupan manusia ketika terjadinya peristiwa kematian, karena selanjutnya akan timbul akibat hukum mengenai kelanjutan hak, kepengurusan dan kewajiban yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia.<sup>11</sup> Pewarisan sesuai dengan hukum adat di Indonesia yang diterapkan ada 2 jenis, Pertama, pewarisan dilakukan pada saat pewaris masih hidup, kedua, pewarisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.<sup>12</sup> Adapun yang menjadi syarat penyebab ketika seorang ahli waris tidak dapat menerima harta warisan adalah orang yang di vonis oleh hakim karena telah melakukan pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap seorang pewaris dan orang yang menggunakan kekerasan untuk memalsukan atau memusnahkan surat wasiat serta

---

<sup>10</sup> Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1988, hlm 161.

<sup>11</sup> Aida Humaira, "Kewarisan Adat Suku Lampung Pepadun Dalam Tinjauan Fikih Islam", *Journal of Islamic Law*, Vol. 5 No. 3 (2021), hlm 2.

<sup>12</sup> Ray Rafi Kahramandika M, "Analisa Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Adat Jawa", *Jurnal Rectum*, Volume: 6, Number: 2, (2024), hlm 373.

menghalangi pewaris yang akan membuat surat wasiat sesuai dengan keinginan pewaris.<sup>13</sup>

Suku Lampung merupakan salah satu dari banyak suku yang ada di Indonesia. Lampung terletak paling selatan di pulau Sumatera dan berbatasan dengan Sumatera Selatan (utara), Laut Jawa (Timur), Selat Sunda (Selatan), dan Samudera Hindia (Barat). Masyarakat asli suku Lampung memiliki adat dua golongan:

1. Masyarakat adat *Pepadun*, biasanya tinggal di daerah pedalaman seperti, Tulang Bawang Megow pak, Abung Siwow Migou, Way Kanan Buwai Lima, Pubiyan Telu Suku.
2. Masyarakat adat *Sebatin*, biasanya tinggal di daerah Pesisir seperti, Margamarga sekampung *ilir-Melintik*, Pesisir Teluk, Pesisir *Meniting* Rajabasa, Pesisir Semangka, daerah Danau Ranau, Pesisir *Krui-Belalau*.

Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.<sup>14</sup> Hukum waris adat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan maka sudah tentu terdapat perbedaan antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat lainnya di Indonesia. Perbedaan ini terutama terhadap siapa yang menjadi pewaris, siapa yang menjadi ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan.<sup>15</sup> Kemudian maksud dari

---

<sup>13</sup> Akhmad Khisni M. Ulinuha, "Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III No. 2 Mei-Agustus 2016, hlm 220.

<sup>14</sup> Muhammad Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm 10.

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandar Lampung 1992, hlm 214.

harta waris ialah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta tersebut sudah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi, yang termasuk dalam harta waris adalah harta pusaka, harta perkawinan, dan harta bawaan. Pada suku Pepadun, jika seorang meninggal dunia, maka harta pewaris akan berpindah kepada ahli waris dengan waktu pembagian warisan dilaksanakan dalam waktu tujuh harian, empat puluh hari atau setelah acara seratus hari.

Masyarakat suku Lampung seperti Tulang Bawang mayoritas memeluk agama Islam. Agama Islam telah menjadi bagian integral dari budaya dan identitas masyarakat di wilayah tersebut selama berabad-abad. Adat Lampung Pepadun penerapannya masih kental dilakukan, baik pada masyarakat yang tinggal di perkotaan atau yang tinggal di pedesaan.<sup>16</sup> Seorang tokoh adat mengatakan hukum adat di Masyarakat Pepadun masih sangat relevan di Lampung dan menjadi pijakan utama dalam menyelesaikan konflik antar pribadi atau kerabat.<sup>17</sup>

Dalam hukum warisnya, masyarakat adat Pepadun daerah Tulang Bawang cenderung lebih memperhatikan waris adat meskipun memeluk agama Islam.<sup>18</sup> Warisan adat Lampung telah menjadi budaya selama ratusan tahun, nilai-nilai serta praktik ini sering kali dijunjung tinggi sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan budaya masyarakat setempat. Konsep waris adat

---

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, cet II, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 92.

<sup>17</sup> Hasil Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Ahmad Jauhari, Tulang Bawang, 24 Februari 2024.

<sup>18</sup> Hasil Hasil Wawancara dengan Ahli Sejarah Atuk Raja Medan, Tulang Bawang, 24 Februari 2024.

sering kali dilihat sebagai cara untuk menjaga kehormatan dan kedekatan dalam keluarga. Ketentuan hukum adat sebagai salah satu pedoman dan melindungi budaya karena masyarakat Lampung mengartikan budaya sebagai karakter, apabila kehilangan budaya maka sama dengan kehilangan karakter.

Seorang muslim umumnya dalam pembagian waris berpedoman pada ketentuan hukum Islam, tetapi bagi masyarakat Lampung Pepadun hukum adat dianggap relevan serta nilai dan aturan adat diwariskan turun-temurun karena memberikan rasa identitas dan kebanggaan budaya. Dapat di lihat berdasarkan beberapa hasil wawancara masyarakat asli Lampung Pepadun yang membagi warisan dengan menggunakan hukum adatnya sebagai berikut:

1. Kasus di sebuah keluarga bapak Abdullah, juga selaku Ketua Pemangku Adat yang memeluk agama Islam, ketika pembagian waris yang dialami oleh keluarga bapak Abdullah, ketika hendak melaksanakan pembagian waris, saat itu pembagiannya menggunakan adat, beliau mengatakan bahwa untuk di keluarganya ketentuan ini tidak ada yang menentang serta kedudukannya sebagai orang yang berpengaruh bagi adat yaitu sebagai ketua pemangku adat. Beliau pun berpesan kepada anak-anak keturunan untuk mewariskan dan menjunjung tinggi nilai adat dan agar budaya adat Pepadun tidak hilang.<sup>19</sup>
2. Kasus pembagian waris keluarga bapak Johansyah, berkedudukan sebagai anggota pemangku adat yang juga seorang muslim menambahkan

---

<sup>19</sup> Hasil Hasil Wawancara dengan Bapak Abdullah, Ketua Pemangku Adat, Tulang Bawang, 26 Juli 2024.

keterangan mengenai pewarisan yang terjadi di keluarganya. Ketika keluarganya yang bersuku orang asli Lampung, dalam menyangkut masalah warisan sekeluarga pada waktu pembagian waris mengikuti ketentuan adat, mulai dari siapa yang dapat warisan, jumlahnya dan anak-anaknya tidak ada yang bertentangan atau komplain karena orang tua dahulu berpendapat kalau mengikuti ketentuan adat diyakini sakral tidak boleh dipermainkan. Hal ini juga dijalankan atas restu orang tua. Hanya saja Ketika pembagian adat saat itu ahli waris mengadakan musyawarah untuk tidak tamak dan membagi harta warisan kepada adik yang kurang mampu. Hal ini diperbolehkan atas persetujuan ahli waris.<sup>20</sup>

3. Kasus pewarisan keluarga bapak Dahudin, sebagai masyarakat setempat yang beragama Islam. Pewarisan yang terjadi sebenarnya di keluarga bapak Dahudin ketika pembagian waris bersepakat untuk patuh kepada adat Lampung. Beliau mengatakan pembagian waris ini dilakukan sedari dulu. Beliau pun menambahkan walaupun keluarganya memeluk agama Islam bukan maksud keluarga untuk tidak mengikuti perintah Islam, tapi di Lampung setahu bapak Dahudin tetap memakai tradisi dari nenek moyang.”<sup>21</sup>
4. Keluarga Bapak Firmansyah, beliau masyarakat beragama Islam dengan suku asli Lampung Pepadun yang juga masih kental dengan adat, dalam keluarganya yang bersuku asli Lampung pepadun. Ketika keluarga bapak

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara Hasil Wawancara dengan Bapak Johansyah, Anggota Pemangku Adat, Tulang Bawang, 26 Juli 2024.

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Dahudin, Masyarakat Pepadun, Tulang Bawang Lampung, pada 26 Juli 2024.

Firmansyah membagi warisan dari orang tuanya waktu itu menggunakan adat Pepadun sesuai permintaan orang tua dan hal ini sudah lama dilakukan suku Pepadun dan dilakukan juga oleh keluarga bapak Firmansyah sedari dulu pembagian menggunakan ketentuan adat di keluarganya. Kiyay (sebutan kakak dalam Bahasa Lampung) dari bapak Firmansyah, keluarganya juga masih menggunakan adat Lampung, tidak ada alasan untuk tidak pakai adat apalagi daerah tempat tinggal masih cukup kental dengan adatnya.”<sup>22</sup>

5. Keluarga bapak Amet Adam yang bertempat tinggal dari kecil di daerah Tulang Bawang Lampung juga mengatakan pembagian waris yang terjadi di keluarganya. Keluarga bapak Amet Adam memeluk agama Islam. Keluarganya menjalankan ketentuan dan syariat agama seperti sholat, puasa, zakat dan lain-lain. Ketika hendak pembagian waris pada waktu itu, warisan tersebut dibagikan dengan ketentuan adat istiadat, keluarga beliau ketika itu sepakat secara keseluruhan pewarisan ini dilaksanakan dengan ketentuan hukum adat. Keluarga bapak Amet Adam bersuku asli Pepadun, dan beliau mengatakan bahwa tidak hanya keluarganya saja tetapi masih banyak masyarakat Pepadun itu sangat bergantung dan menghormati tradisi, pembagian ini atas dasar persetujuan dan musyawarah dari tetua adat.<sup>23</sup>

Berdasarkan latar belakang yang tertulis diatas, telah diketahui bahwa bentuk kewarisan di Indonesia masih menyesuaikan dan ditentukan oleh

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Firmansyah, Masyarakat Pepadun, Tulang Bawang 26 Juli 2024.

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Amet Adam, Masyarakat Pepadun, Tulang Bawang 26 Juli 2024.

agama, adat istiadat, dan sifat kekeluargaan. Melakukan penelitian ini dapat menemukan informasi adakah dalam pewarisan mereka terjadi adanya perubahan dalam masyarakat Pepadun atau masyarakat Pepadun saat ini tetap mempertahankan dan melestarikan budayanya. Berdasarkan kepada uraian latar belakang, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Perubahan Sistem Pewarisan Mayorat Laki-Laki pada Masyarakat Adat Pepadun di Tulang Bawang Lampung terkait Pengaruh Ajaran Islam.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti perlu menentukan rumusan masalah sehingga menjadikan penelitian ini menjadi lebih spesifik dan lebih terarah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah masyarakat adat Pepadun di Tulang Bawang Lampung masih mempertahankan sistem pewarisan mayorat laki-Laki terkait perubahan masyarakat saat ini yang dipengaruhi oleh ajaran Islam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan kepada rumusan masalah di atas, maka terdapat tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pengaruh ajaran Islam terhadap perubahan sistem pewarisan mayorat laki-laki pada masyarakat adat Pepadun termasuk pemahaman tentang praktik waris adat mereka.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini dapat diharapkan menjadi acuan akademis menyangkut ilmu hukum dan dapat pula memberikan kontribusi ilmiah kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia khususnya dalam mengembangkan pemikiran sistem pewarisan mayorat laki-laki pada masyarakat Pepadun di Tulang Bawang Lampung.
  - b. Memberikan masukan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang, pengaruh ajaran agama terhadap praktik waris, terutama di daerah-daerah dengan sistem adat yang kuat untuk dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan mengenai persoalan sistem mayorat laki-laki adat Pepadun di Tulang Bawang Lampung.
2. Secara Praktis
    - a. Memberikan masukan keilmuan bagi masyarakat umum, praktisi hukum, dan akademisi dalam masalah pewarisan mayorat laki-laki pada masyarakat adat Pepadun di Tulang Bawang Lampung saat ini.
    - b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal persoalan sistem pewarisan mayorat laki-laki pada masyarakat Pepadun di Tulang Bawang Lampung.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran proposal penelitian yang ditulis dengan mengangkat judul penelitian “Perubahan Sistem Pewarisan Mayorat Laki-Laki pada Masyarakat Adat Pepadun di Tulang Bawang Lampung terkait Pengaruh Ajaran Islam” dan tidak menemukan judul jurnal/skripsi yang sama. Peroposal

ini bukan plagiasi proposal yang lain. Ada beberapa jurnal dengan tema yang berkaitan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Komparasi dengan Kajian-Kajian Sebelumnya

Nama Penulis & Judul	Hasil Penelitian	Unsur Pembeda
<p>1. <u>Dody Pratama, S.H.</u> <u>MH.</u> “Hak Anak Perempuan Lampung Pepadun Terhadap Waris Menurut Hukum Islam; (Studi kasus di Kampung Gedung Pakuon Kab. Way Kanan)”  Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, Volume 1, Nomor 1, 2023.</p>	<p>Masyarakat adat Lampung Pepadun di Kampung Gedung Pakuon Kabupaten Way Kanan menyatakan bahwa ibu atau istri yang ditinggal suaminya mendapatkan harta waris apabila suami tidak memiliki seorang anakpun.</p>	<p>Fokus kajian Dody Pratama, S.H., MH adalah mengenai hak anak perempuan pada masyarakat adat Pepadun Lampung. Berbeda dengan peneliti yang akan meneliti perubahan sistem kemayoratan pada masyarakat adat Pepadun Lampung.</p>

<p>2. <u>Bina Yusha, Risma</u> <u>Margaretha Sinaga,</u> <u>Sugeng Widodo</u></p> <p>“Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan pada Adat Ulun Lampung Saibatin di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat”</p> <p>Jurnal Ilmu ilmu Sosial Vol. 18, No. 1, Juni 2021.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan seharusnya tidak berdasarkan jenis kelamin untuk memperoleh keadilan.</p>	<p>Pada karya yang ditulis oleh ketiga penulis tersebut, lebih mengarah pada adat Saibatin sedangkan penulis mengangkat adat Pepadun.</p>
<p>3. <u>Chanifan Ihyarangga</u> <u>Sudarmaji, Bela Arlinda</u> <u>Pratiwi</u></p> <p>“Sistem Pembagian Waris Adat Lampung Pepadun Perspektif Maqâshid Al-Syarîah Dan Al- ‘Urf”</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian waris yang dilaksanakan telah memuat aspek al-‘Urf. dalam penerapan masyarakat di Kelurahan Menggala Selatan belum sesuai sepenuhnya dengan</p>	<p>Fokus kajian ini adalah lebih kepada prespektif Maqâshid Al-Syarîah Dan Al- ‘Urf. Berbeda dengan peneliti yang tidak berfokus pada prespektif Maqâshid Al-Syarîah Dan Al- ‘Urf.</p>

<p>An-Nawa : Jurnal Studi Islam, Vol. 04, No. 01, 2022.</p>	<p>Maqâshid Al-Syari'ah, yakni hanya mampu memelihara agama dan memelihara harta saja.</p>	
<p>4. <u>Aida Elfira Waway</u>  “Pembagian Harta Waris Menurut Sistem Kewarisan Hukum Adat Lampung Pepadun (Studi Pada Masyarakat Adat Buai Nunyai Kecamatan Kotabumi).   Jenis Penelitian : penelitian yuridis empiris, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2018.</p>	<p>Dalam hal pembagian waris hukum adat Lampung Pepadun di Buai Nunyai, Pembagian warisan dilakukan sesuai dengan aturan adat yang ada turun temurun dan tidak adanya pergeseran nilai adat. Sistem yang dipakai dalam kewarisan yaitu sistem Mayorat laki-laki.</p>	<p>fokus penelitian skripsi Aida Elfira Waway yaitu Kewarisan adat Lampung Pepadun pada masyarakat adat Buai Nunyai Kecamatan Kotabumi. Berbeda dengan peneliti pada masyarakat Tulang Bawang, Lampung.</p>
<p>5. <u>Nusirwan</u>  “Pembagian Waris Adat Suku Sai Batin Lampung</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat adat suku Sai Batin Lampung menggunakan sistem</p>	<p>Pada Tesis ini dijelaskan bahwa pembagian waris masyarakat Lampung mengarah pada suku Sai Batin, berbeda dengan</p>

<p>Dalam Prespektif Hukum Islam dan Gender”</p> <p>Metode dalam Penelitian ini adalah Metode Antropologi Hukum yang Bersifat Kualitatif, Tesis Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Magister Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.</p>	<p>pewarisan lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan.</p>	<p>peneliti yang meneliti pada suku Pepadun.</p>
---	---	--

<p>6. <u>Nuresa Divani Amanda.</u></p> <p>“Sistem Pewarisan Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Prespektif Keadilan Dalam tafsir Al Mishbah”</p> <p>Jenis Penelitian : Empiris, Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2023.</p>	<p>Sistem pewarisan ini tidak berlawanan pada konsep keadilan menurut Quraish Shihab yang di jelaskan dalam Tafsir Al Mishbah, karena pembagian waris tersebut telah memperhatikan kebutuhan masing-masing, yang tidak sama seluruh ahli waris memiliki berkesempatan menikmati harta peninggalan pewaris.</p>	<p>Pada Skripsi ini mengacu pada Prespektif Keadilan dalam tafsir Al Mishbah, berbeda dengan peneliti yang tidak memfokuskan dalam tasfir Al Mishbah</p>
--	--	--

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang termuat dalam tugas akhir ini sebagai berikut:

### 1. Hukum Waris Menurut Adat

Hukum waris adat mencakup aturan yang mengatur tentang cara meneruskan dan mengalihkan kepemilikan atas harta kekayaan, baik yang berwujud (materiil) maupun tidak berwujud (non-materiil), dari seorang

pewaris kepada ahli warisnya secara turun temurun.<sup>24</sup> Hukum waris adat memuat garis ketentuan mengenai sistem dan azas dari hukum waris, tentang harta warisan. Pewaris, ahli waris dan acara bagaimana harta tersebut dapat berpindah hak kekuasaan dan kepemilikan dari pewaris kepada ahli waris.

Hukum waris pada dasarnya mengatur bagaimana cara pemindahan kepemilikan harta benda dari seorang yang meninggal kepada anak keturunannya. Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa istilah hukum waris adat digunakan untuk membedakan sistem waris yang berbasis pada kebiasaan dan tradisi lokal dengan sistem waris yang berasal dari Barat, Islam, hukum waris Indonesia dan sebagainya. Berbagai pendapat mengenai pengertian hukum waris adat oleh para ahli, sebagai berikut<sup>25</sup>:

- a. Betrand Ter Haar, menyebutkan bahwa hukum waris adat merupakan suatu peralihan dan penerusan kekayaan materiil dan immaterial secara turun-temurun.<sup>26</sup>
- b. Soepomo, mengatakan bahwa hukum adat waris mencakup aturan-aturan yang mengatur proses penyaluran dan pengalihan harta benda serta barang-barang tak berwujud dari satu generasi manusia kepada generasi penerusnya.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat dan Memuat Asas-Asas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm, 7

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm 1.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 1.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 1.

- c. Soerojo Wignjodipoero, berpendapat bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma yang mengatur harta kekayaan, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>28</sup>

## 2. Unsur Kewarisan Adat

Waris memiliki unsur yang wajib dipenuhi agar dapat melaksanakan pewarisan. Unsur kewarisan mencakup pewaris, harta waris, dan ahli waris. Berikut ini merupakan penjelasannya:

- a. Pewaris, seorang yang memiliki harta warisan atau peninggalan yang nantinya diteruskan kepemilikannya dalam keadaan tidak terbagi-bagi atau terbagi-bagi. Pewaris merupakan seorang yang telah meninggal dan meninggalkan harta, harta tersebut akan berpindah kepada keluarga atau keturunan yang masih hidup. Menurut waris adat, yang tergolong sebagai pewaris ialah:<sup>29</sup>
  - a) Ayah dan ibu (orang tua);
  - b) Saudara yang tidak memiliki keturunan, baik yang sudah berkeluarga atau belum;
  - c) Suami atau istri yang telah meninggal dunia.
- b. Ahli Waris, ialah orang yang mendapatkan harta peninggalan dari pewaris serta menggantikan kedudukan pewaris tentang harta

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 1.

<sup>29</sup> Zainuddin ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 2.

peninggalan atau warisan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat dua kelompok yang berhak menjadi ahli waris. Pertama adalah keluarga sedarah dan kedua orang yang telah ditunjuk oleh pewaris dalam surat wasiat ketika si pewaris masih hidup. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi golongan ahli waris menjadi empat, yakni<sup>30</sup> :

- 1) Ahli waris golongan I, suami-istri yang hidup terlama serta anak dan keturunannya.
- 2) Ahli waris golongan II, orang tua dan saudara kandung pewaris.
- 3) Ahli waris golongan III, garis lurus ke atas setelah ayah dan ibu pewaris (kakek-nenek dari garis ayah dan kakek-nenek dari garis ibu).
- 4) Ahli waris golongan IV, paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu beserta keturunannya, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya.

Dalam ketentuan hukum adat, semua orang memiliki hak untuk menerima harta waris. Anggota keluarga dekat pewaris berhak dan berkewajiban menerima warisan, baik berupa harta berwujud maupun harta tak berwujud (kedudukan, jabatan, atau tanggung jawab adat), sesuai dengan susunan masyarakat dan tata tertib adat yang berlaku.

---

<sup>30</sup> Irma Devita Purnamasari, Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUHPerdata, Hukum Online, diakses pada 14 Desember 2012.

Hukum adat memiliki beberapa jenis ahli waris berdasarkan sifat kekerabatan di antaranya :

- 1) Ahli waris laki-laki (ayah), berkedudukan pada pihak laki-laki. Pewarisan ini terjadi pada masyarakat yang mengikuti garis keturunan laki-laki pada masyarakat (*patrilineal*).<sup>31</sup> Daerah yang berlaku di antaranya masyarakat Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian
- 2) Ahli waris Perempuan (ibu), yang berkedudukan sebagai ahli waris berada di pihak perempuan, terjadi pada masyarakat yang mengikuti garis keturunan perempuan (*matrilineal*).<sup>32</sup> Daerah yang berlaku ketentuan ini di antaranya Minangkabau, Enggano, Timor.
- 3) Ahli waris orang tua (ayah dan ibu), yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi yaitu bapak dan ibu atau biasa disebut (*parental* atau *bilateral*), di mana kedudukan pria maupun wanita tidak ada bedanya dalam hal pewarisan.<sup>33</sup> Daerah yang menganut antara lain Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi.

---

<sup>31</sup> Patricia Sarah Pongoh, "Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat", *Journal Lex Privatum*, Vol. VII/No. 2/Februari/2019, hlm 129.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 129.

<sup>33</sup> Erwin Owan Hermansyah Soetoto, *Buku Ajar Hukum Adat*, Mazda Media, Malang 2021, hlm 111.

Hukum adat menjadikan tidak semua waris adalah ahli waris karena adat memiliki beberapa ketentuan sistem kewarisan. Adapun ketentuan sistem kewarisan adat yang ada di Indonesia ialah :

- a. Pewarisan Individual, yakni harta peninggalan pewaris dapat dimiliki dan dibagi oleh para ahli waris secara individu dan setiap individu dapat menguasai harta warisan tersebut setelah dilakukannya pembagian warisan.<sup>34</sup>
- b. Pewarisan Kolektif, ialah harta peninggalan dialihkan dari pewaris kepada yang berhak menerimanya (ahli waris) sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terbagi kepemilikannya, serta ahli waris memiliki hak untuk mengelola dan mendapatkan hasil dari peninggalan tersebut dan pemakaiannya berdasarkan proses musyawarah dan mufakat bersama anggota yang berhak atas peninggalannya.<sup>35</sup>
- c. Sistem Pewarisan Mayorat, sistem ini merupakan sistem pewarisan secara kolektif, penguasaan di limpahkan kepada anak paling tua yang memiliki tugas sebagai kepala keluarga menggantikan ayah dan ibu. Anak tertua memiliki kewajiban sebagai penerus orang tua dan bertanggung jawab atas saudara dan harta warisan dari orang tua apabila telah meninggal dunia.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Bravo Nangka, "Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat berdasarkan Sistem Kekeabatan", *Lex Privatum* Vol. VII/No. 3/Mar/2019, hlm 147.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 147.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 148.

Sistem mayorat dibagi menjadi dua macam karena perbedaan sistem keturunan di antaranya, mayorat laki-laki mengacu pada sistem di mana kepemimpinan diwariskan kepada anak laki-laki tertua, sebagaimana diterapkan dalam adat Lampung. Sementara itu, mayorat perempuan merujuk pada perempuan yang bertanggung jawab menjaga harta warisan orang tua, seperti yang berlaku dalam adat Semendo.

- c. Harta Waris, ialah harta yang di tinggalkan pewaris untuk ahli warisnya. Dalam sistem hukum perdata Barat didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang mencakup semua harta benda serta hak dan kewajiban pewaris yang dapat dinilai dengan uang dalam konteks hukum kekayaan.<sup>37</sup> Biasanya harta warisan dapat dibagi ketika telah selesai keperluan dan kepentingan yang lain seperti, biaya pemakaman, biaya hutang dan lainnya. Harta warisan terdiri dari harta bawaan atau harta asal, harta perkawinan, harta pusaka, harta yang menunggu (ahli waris yang akan menerima harta tersebut keberadaannya tidak diketahui).

Dalam konteks adat, harta waris merupakan harta peninggalan yang akan diberikan dan akan dimiliki oleh ahli waris berdasar kepada sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat adat tersebut, dapat berupa harta benda atau gelar kebangsawanan. Harta benda menurut hukum waris adat yang dimaksud mencakup harta pencaharian, yaitu harta yang

---

<sup>37</sup> *Op.cit*, hlm 81

diperoleh selama pernikahan serta harta bawaan.<sup>38</sup> Harta warisan disebut juga harta benda yang berwujud (materiil) yaitu harta benda yang akan di wariskan oleh pewaris baik harta tersebut belum dibagi atau sudah dibagi, serta harta benda tidak berwujud (immateriil) misalnya jabatan adat atau kedudukan, tanggung jawab kekerabatan.

Harta asal merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh pewaris sejak awal, baik berupa harta peninggalan maupun harta bawaan yang dibawa dalam pernikahan.<sup>39</sup> Harta asal didapat oleh pewaris selama dalam perkawinan sampai putusya tali perkawinan karena perceraian atau kematian. Harta asal terbagi menjadi dua bagian, di antaranya :

- a) Harta Peninggalan, segala sesuatu yang di tinggalkan oleh orang yang telah meninggal, baik itu harta bergerak, tidak bergerak serta utang piutang.
- b) Harta Bawaan, harta ini merupakan milik pribadi masing-masing suami atau istri sebelum pernikahan terjadi. Harta bawaan mencakup harta yang dibawa ke dalam pernikahan, termasuk utang yang belum diselesaikan sebelum pernikahan berlangsung.

## **G. Definisi Operasional**

### **1. Hukum Waris**

---

<sup>38</sup> Mirna Sulistianingsih Dien, "Hak Anak yang Lahir dari Hasil Inseminasi", *Lex Privatum*, Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014, hlm 182.

<sup>39</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, cetakan ke-1, Pustaka Iltizam, Solo, 2016, hlm 58.

Hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terletak di dalam Buku II, arti dari hukum waris tidak memiliki pasal tertentu yang merumuskan atau menyebutkannya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menyebutkan bahwa pewarisan berlangsung ketika adanya kematian. Hal ini disebutkan dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum waris merupakan sekumpulan aturan yang mengatur tentang proses pengalihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada para ahli warisnya, beserta bagian yang mereka terima. Dengan kata lain, hukum ini bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perpindahan harta kekayaan ketika seseorang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Maksud dari hukum waris tidak hanya pembagian harta saja namun juga hak-hak orang-orang yang menerimanya (ahli waris) dan hukum waris ini berlaku serta dialihkan kepada ahli waris apabila pewaris telah meninggal dunia.<sup>40</sup>

## 2. Hukum Adat

Hukum adat adalah kumpulan aturan atau norma, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan suatu masyarakat dan hukum adat adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan bersumber dari nilai-nilai serta norma-norma yang berkembang dalam masyarakat, Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat adalah kumpulan aturan perilaku yang di satu sisi memiliki sanksi sehingga dapat

---

<sup>40</sup> Diana Anisya Fitri Suhartono, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata", *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)* Vol.1, No.3 September 2022, hlm 208.

disebut hukum, namun disisi lain tidak mengalami modifikasi, sehingga tetap disebut adat.<sup>41</sup> Hukum adat memiliki tujuan penerapan untuk mengatur perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat.

### 3. Adat Lampung

Adat Lampung terbagi menjadi dua di antaranya ialah adat Lampung *Sebatin* dan Pepadun. Masyarakat adat Pepadun, biasanya tinggal di daerah pedalaman seperti, Tulang Bawang Megow pak, Abung Siwow Migou, Way Kanan Buwai Lima, Pubiyon Telu Suku. Masyarakat adat *Sebatin*, biasanya tinggal di daerah Pesisir. Masyarakat adat Lampung sangat akrab dengan kata *Piil Pesenggiri*. *Piil Pesenggiri* berartikan pandangan atau pedoman hidup dalam Masyarakat Lampung. *Piil Pesenggiri* mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat Lampung sebagai makhluk sosial. *Piil Pesenggiri* merupakan kehormatan dan martabat yang dimiliki oleh masyarakat Lampung. *Piil Pesenggiri* mencakup prinsip-prinsip luhur yang mencerminkan kepribadian dan identitas masyarakat Lampung, karena nilai-nilai tersebut selaras dengan realitas kehidupan masyarakat Lampung.<sup>42</sup>

### 4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul, yang mengatur perilaku mukallaf, yakni

---

<sup>41</sup> Allya Putri Yuliyani, "Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 02, No. 09, September 2023, hlm 862.

<sup>42</sup> Camelia Arni Minandar, "Aktualisasi Piil Pesenggiri sebagai Falsafah Hidup Mahasiswa Lampung di Tanah Rantau", *Sosietas*, Vol. 8, No. 2, 2018, hlm 518.

orang yang telah memenuhi syarat untuk menerima kewajiban dan aturan ini diakui, diyakini, dan mengikat seluruh pemeluk agama Islam.<sup>43</sup> Hukum Islam memiliki arti sebagai syariat, yaitu aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk umat-Nya melalui perantaraan Nabi Muhammad SAW. Syariat ini mencakup hukum yang berkaitan dengan keimanan maupun hukum-hukum yang mengatur perbuatan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.<sup>44</sup> Hukum Islam, dalam konteks sosial dan budaya, memiliki hubungan yang erat dan akar yang kuat di tengah masyarakat. Di Indonesia, hukum Islam telah menyatu dengan kehidupan sehari-hari umat Muslim. Adanya hukum Islam juga mendorong kemajuan ilmu pengetahuan yang mendasarinya.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam tugas akhir ini ialah penelitian hukum empiris atau dikenal sebagai penelitian lapangan (*field research*), bertujuan untuk mengkaji secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi sosial yang melibatkan individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Jenis penelitian ini fokus pada pengumpulan data langsung dari lapangan yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara,

---

<sup>43</sup> Eva Ariyani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No.2 Tahun 2017, hlm 24.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 24.

serta menggunakan responden dari masyarakat adat Pepadun di Tulang Bawang, Lampung.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris (sosiologis). Dengan penelitian ini, peneliti dapat melakukan pengamatan secara langsung untuk mengetahui dan mendapatkan fakta kenyataan yang sebenarnya terkait objek dari penelitian. Pendekatan ini menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari lapangan pada masyarakat sebab perilaku manusia salah satunya dapat melalui wawancara.<sup>45</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai faktor sosial yang mempengaruhi penerapan hukum. Dengan ini, peneliti dapat mengetahui jika terjadi adanya perubahan perkembangan budaya yang terjadi di Masyarakat.

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam tugas akhir ini ialah hukum waris yang di jalankan oleh masyarakat adat Pepadun di Tulang Bawang Lampung dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

## 4. Subjek Penelitian

- a. Ketua Pemangku Suku adat Lampung Pepadun di Tulang Bawang, Bapak Abdullah;

---

<sup>45</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm 280.

- b. Anggota Pemangku adat Lampung Pepadun di Tulang Bawang, Bapak Johansyah;
- c. Ahli Sejarah adat Lampung Pepadun di Tulang Bawang, Bapak Raja Medan;
- d. Tokoh adat Lampung Pepadun di Tulang Bawang, Bapak Ahmad Jauhari;
- e. Masyarakat adat Pepadun Lampung di Tulang Bawang, Ibu Chintya, Bapak Raka, Bapak Amet Adam, Bapak Dahudin, dan Bapak Firmansyah.

#### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi yang peneliti gunakan untuk tugas akhir ini adalah bertempat di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

#### 6. Sumber Data

Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak utama. Data primer secara khusus di kumpulkan oleh peneliti untuk menjawab penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang diperoleh langsung dari narasumber atau responden yang ada di lapangan dan berpotensi memberikan informasi yang benar dan relevan. Penelitian ini

menggunakan narasumber ahli sejarah, ketua pemangku adat, tokoh adat setempat serta responden yakni masyarakat yang diambil langsung di Kabupaten Tulang Bawang Lampung, dengan kriteria orang asli Lampung adat Pepadun.

- b. Data Sekunder yaitu sumber data penelitian merujuk pada informasi yang diperoleh secara tidak langsung atau media perantara (studi kepustakaan). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah dikumpulkan dan tersusun dalam arsip. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, dan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap terkait tema penelitian, maka dibutuhkan data-data yang sesuai. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan antara data pustaka dan data lapangan. Teknik data lapangan yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut.

### 1) Teknik pengumpulan data primer yang berupa:

- a. Observasi, merupakan suatu metode pengumpulan data melalui pengamatan yang cermat dan sistematis.<sup>46</sup> Metode ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke lokasi objek penelitian serta mencatat fenomena-fenomena yang akan diteliti. Penulis

---

<sup>46</sup> S.Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: BumiAksara,1996), 106.

mengamati fakta keadaan yang terjadi dalam suatu keluarga mengenai warisan di daerah Tulang Bawang Lampung.

- b. Wawancara, merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih menggunakan bahasa verbal atau komunikasi dengan maksud memperoleh keterangan.<sup>47</sup> Metode yang digunakan dalam wawancara adalah metode bebas terpimpin. Metode bebas terpimpin adalah metode wawancara yang mengkombinasikan antara pertanyaan yang telah disiapkan dengan pertanyaan yang diajukan secara tiba-tiba pada saat berlangsungnya wawancara, sehingga objek yang diwawancarai tidak menyadari (seperti obrolan biasa). Dalam melakukan wawancara, penulis memilih narasumber dan juga responden yang berkompeten dan memenuhi kriteria. Narasumber berjumlah 9 orang termasuk dengan Ketua Pemangku Adat, Anggota Pemangku Adat, Tokoh Adat, Ahli Sejarah dan Masyarakat Adat Lampung.
- 2) Teknik pengumpulan data sekunder dengan cara yaitu mengkaji buku, jurnal, dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian.

## 8. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis

---

<sup>47</sup> Salim dan Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cita Pustaka Media, Bandung, 2012, hlm 119.

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, dan menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>48</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena dilakukan pada kondisi yang alamiah. Analisis data kualitatif yaitu suatu analisis berdasarkan data diperoleh, yang selanjutnya di kembangkan. Analisis data kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasian data, penyajian hasil dalam bentuk narasi, dan pengambilan Kesimpulan. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan Analisis data telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.<sup>49</sup>

## **I. Kerangka Skripsi**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika kerangka skripsi sebagai berikut:

### **BAB I      PENDAHULUAN**

---

<sup>48</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Resach Jilid 3*, Yayasan Penerbit fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 2001, hlm 335.

<sup>49</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan system*, Rnika Cipta, Jakarta 2002, hlm 206.

Pendahuluan pada bab I terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II merupakan sebuah kerangka pemikiran, penulis membahas tinjauan pustaka yang sesuai dengan judul, rumusan masalah serta teori relevan terkait pada objek penelitian seperti sistem pewarisan adat, waris adat Pepadun Lampung, proses pembagian warisan, ahli waris adat Pepadun dalam tugas akhir ini.

## BAB III PEMBAHASAN

Pada bab III ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang akan menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah dan permasalahan yang terkait dalam penelitian ini.

## BAB IV PENUTUP

Pada bab penutup ini memuat kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan berisikan jawaban secara ringkas dari permasalahan yang telah diteliti, serta saran merupakan usulan untuk menjadikan perbaikan yang terkait dengan hasil penelitian.